



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 15 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 April 2019 Nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 April 2019 Nomor 63/Pen.Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp



Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk XIOMI Note 5A Warna Gold dengan Nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814

Dikembalikan kepada saksi korban **INDAH MONIKA LORENTIA ALS MONIK BINTI ANDRI ELVANDA**.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM** bersama-sama dengan saudara Yodi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya saksi korban hendak tidur didalam kamar saksi korban kemudian saksi korban meletakkan 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A warna gold milik saksi korban dalam keadaan dicas tepat disamping saksi korban didekat jendela kemudian saksi korban tertidur. Lalu datang terdakwa di desa Talang Kering, ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada di depan kossan teman terdakwa dengan jendela kaca berwarna putih dan horden berwarna putih agak terbuka sedikit. Terdakwa kemudian mengintip melalui jendela dan melihat ada sebuah handphone yang sedang tercas terletak diatas kasur dimana disebelah handphone tersebut ada saksi korban yang sedang tertidur, kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban dan berkata kepada saudara Rikal akan mengambil handphone dan menyuruh saudara Rikal untuk berjaga-jaga sambil melihat keadaan keadaan sekitar kemudian Terdakwa mencongkel jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa lalu memasukkan tangankanan terdakwa dan berusaha meraih handphone merk XIAOMI Note 5 A warna gold yang berada diatas kasur. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Rikal langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note

Halaman 3 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 A dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold dan mengakibatkan saksi korban Indah Monika Lorentia als Monik Binti Andri Elvanda mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM** bersama-sama dengan saudara Yodi (belum tertangkap) dan saudara Rikal (belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya saksi korban hendak tidur didalam kamar saksi korban kemudian saksi korban meletakkan 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A warna gold milik saksi korban dalam keadaan dicas tepat disamping saksi korban didekat jendela kemudian saksi korban tertidur. Lalu datang terdakwa bersama dengan saudara Rikal (dpo) yang berjalan dari pasar menuju rumah kossan teman terdakwa di desa Talang Kering, ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sebuah rumah yang berada didepan kossan teman terdakwa dengan jendela kaca berwarna putih dan horden berwarna putih agak terbuka sedikit. Terdakwa kemudian mengintip melalui jendela dan melihat ada sebuah handphone yang sedang tercas terletak diatas kasur dimana disebelah handphone tersebut ada saksi korban yang sedang tertidur, kemudian timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban dan berkata kepada saudara Rikal akan

Halaman 4 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil handphone dan menyuruh saudara Rikal untuk berjaga-jaga sambil melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa mencongkel jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa lalu memasukkan tangan kanan terdakwa dan berusaha meraih handphone Merk XIAOMI Note 5 A warna gold yang berada diatas kasur. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Rikal langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1(satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A dengan nomor IMEI 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI 5 A dengan nomor IMEI 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold dan mengakibatkan saksi korban Indah Monika Lorentia als Monik Binti Andri Elvanda mengalami kerugian sebentar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)..

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi INDAH MONIKA LORENTIA Als MONIKA Binti ANDRI ELVANDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Talang Kering Kelurahan Tunas harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan handpphone;
 - Bahwa handphone saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A dengan nomor IMEI 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut dicas tepatnya disamping saksi kemudian saksi tertidur. Setelah itu sekira jam 06.00 Wib saksi terbangun dari tidur dan saksi melihat kabel cassan serta 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Note 5 A dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold milik saya sudah tidak ada disamping saya. Kemudian saya mencari 1 (satu) unit HP MERK XIAOMI Note 5 A dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 milik saya terebut disekitar kasur saya., setelah itu saya mencari disekitar dalam kamar saya namun tidak ketemu. Lalu saya bertanya kepada adik saya yang “ VE, KAU ADO PINJAM HP AYUK DAK ?” kemudian saudarai VELA berkata bahwa “ APO GAWE AMBO PINJAM HP AYUK.HP AMBO ADO” setelah itu saya pergi ke ruko sebelah dan saya bertemu dengan paman saksi yang bernama RENDI K. PUTRA Als RENDI, lalu saya bertanya kepada saudara RENDI “, Om, MASO HP AMBO HILANG OM? AMBO NANYO KEK VELA KATONYO DAKDO NYO MINJAM” kemudian Saudara RENDI MENJAWAB “LAH CUBO KAU CARI KE KAMAR” setelah itu saksi bersama saudara RENDI mencari kembali hp tersebut.;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saudara RENDI, bahwa saksi mengecek jendela ternyata jendela tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saksi bersama saudara RENDI melihat bahwa ada bekas congkolan jendela dan juga sebelum kejadian pencurian tersebut saksi ada meletakkan kantong sampah diluar jendela untuk menutupi jendela namun kantong sampah tersebut sudah berpindah di dekat pintu;
- Bahwa tirai jendela kamar saya ada yang terbuka sedikit sehingga Terdakwa dapat melihat Hp XIAOMI yang saksi cas yang berada di dekat saksi tidur;
- Bahwa sebelum saksi tidur, HP saksi tersebut berada dibagian atas sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil HP milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAYU PRIO HANDOKO Als BAYU Bin SUTIMIN tidak di sumpah dan menerangkan keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa diamankan oleh anggota polres rejang lebong;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan pengeledahan bersama dengan anggota opsna polres rejang lebong;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI Note 5 A berwarna gold dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dan berhasil mendapatkan barang tersebut dan barang tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa, didalam kamarnya;
- Bahwa melakukan pengeledahan di rumah terdakwa juga ditemukan barang-barang hasil curian lainnya dari tempat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 02.00 Wib didalam rumah di Jalan Dr. A.K.Gani Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan pencurian di rumah Monik.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk XIAOMI Note 5A warna putih dibagian depan dan gold dibagian belakang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama saudara RIKAL Bin KANEDI (dpo) dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal RIKAL tersebut sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa dengan RIKAL (DPO) sebelumnya tidak ada merencanakan pencurian tersebut melainkan hingga terdakwa mencuri barang tersebut dikarenakan ketika terdakwa dan RIKAL (DPO) ingin menuju kekosan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan tepatnya didepan kosan teman terdakwa tersebut, terdapat sebuah rumah dan dari jendelanya terdakwa ada

Halaman 7 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat handphone yang terletak di dalam rumah tersebut tepatnya diatas kasur yang sedang dicas;

- Bahwa terdakwa melihat penghuni rumah tersebut sedang tidur disebelah handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung timbullah niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara mencongkel jendela yang terbuat dari kayu dan terdakwa mencongkel pada bagian grendel jendela tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya terdakwa bawa;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa memasukkan tang terdakwa hingga meraih handphone yang berada diatas kasur dalam rumah tersebut dengan tangan terdakwa dengan jarak sekitar 1 meter dan kemudian membawanya pergi kerumah terdakwa;
- Bahwa teman terdakwa RIKAL berperan melihat sekitar rumah tersebut;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa simpan selama 1 (satu) minggu, dan terdakwa akan menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibagikan kepada saudara RIKAL (DPO);
- Bahwa handphone tersebut belum sempat dijual , dikarenakan pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan handphone yang terdakwa ambil bersama saudara Rikal tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyelasi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814

Halaman 8 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak handphone Merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 02.00 Wib didalam rumah korban INDAH MONIKA LORENTIA Als MONIKA Binti ANDRI EL VANDA di Desa Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone milik korban;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa bernama RIKAL (DPO), dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya terdakwa bawa, dan membuka jendela tersebut lalu memasukkan tangan terdakwa dan meraih handphone yang berada diatas kasur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa RIKAL (DPO) bertugas untuk melihat situasi disekitar rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada niat untuk mengambil, dikarenakan terdakwa sedang jalan menuju tempat kosan teman terdakwa, dan kemudian melihat rumah yang tepat didepan rumah kosan teman terdakwa ada jendela yang mana terdakwa mengintip dan melihat ada handphone yang sedang dicas disebelah korban pemilik rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan sebelumnya pencurian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa menyimpannya dirumah terdakwa selama 1 (satu) minggu, untuk selanjutnya terdakwa hendak menjual handphone tersebut;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 terdakwa ada digeledah oleh petugas Polres Rejang Lebong, dan telah didapati dirumah terdakwa 1 (satu) buah unit handphone merk XIOMI Note 5 A berwarna gold yang disimpan terdakwa didalam kamarnya terdakwa;

Halaman 9 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digeledah dirumah terdakwa juga didapati barang lain hasil curian dari tempat lainnya;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut karena telah digeledah Anggota Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut, korban mengalami kerugian sebesar RP. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Primair : melanggar pasal 363 ayat(1) ke-3,ke-4 dan ke-5

KUHP

atau

SUBSIDAIR : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 dan ke-5

KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yangmana terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 dan ke-5 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan temannya mengambil sepeda motor milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Talang Kering Kelurahan Tunas Harapan

Halaman 11 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa bersama RIKAL (DPO) mengambil 1 (satu) handphone milik saksi korban ;

- Bahwa 1(satu) unit handphone milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk XIOMI Note 5 A dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814 warna gold ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone korban yakni saat melihat dariu jendela handphone sedang dicas dan korban sedang tidur disamping handphone tersebut .Terdakwa lalu memcongkel jendela dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik terdakwa yang dibawa terdakwa sebelumnya. Setelah mencongkel terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan handphone tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk XIOMI milik korban dan mengambil tanpa sepengetahuan saksi korban

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik korban tersebut untuk dimiliki telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 5 unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dilakukan pada tanggal 18 November 2018 sekitar jam 02.00 Wib di Desa Talang Kering Kelurahan Tunas harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong.

Ad . 6 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan HR. 10 Desember 1894

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa

Halaman 12 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp



mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing HR. 1 Desember 1902

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan RIKAL (DPO). Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan RIKAL (DPO). Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa Ad. 7 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dalam mengambil handphone milik korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sehingga cara terdakwa mengambil handphone dengan merusak tersebut tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814
 - 1 (satu) Buah kotak handphone Merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814
- Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Indah Monika Lorentia Als Monik Binti Andri Elvanda.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI1 865395035520806 dan IMEI2 865395035520814

Halaman 15 dari 16 putusan nomor 63/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak handphone Merk XIOMI Note 5 A Warna Gold dengan nomor IMEI 865395035520806 dan IMEI 865395035520814

- dikembalikan kepada saksi korban Indah Monika Lorentia Als Monik Binti Andri Elvanda

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah. Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 25 April 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA..S. SH. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Waryono,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

ANNIE SAFRINA.S.SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO,SH.